



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syarief Husein als Habib Husein als Ucin Bin Syarief Alwi Ba Abud
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 127 Kel. Lawang Lor Kec. Lawang Kab. Malang Prop. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Syarief Husein als Habib Husein als Ucin Bin Syarief Alwi Ba Abud ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Desember 2019 Nomor SP.Kap/57/2019/Reskrim sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 21 Desember 2019 ;

Terdakwa Muhammad Syarief Husein als Habib Husein als Ucin Bin Syarief Alwi Ba Abud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYARIEF HUSEIN Als HABIB HUSEIN Als UCIN Bin SYARIEF ALWI BA'ABUD, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYARIEF HUSEIN Als HABIB HUSEIN Als UCIN Bin SYARIEF ALWI BA'ABUD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Bank Kalsel Mobile pada tanggal 08-10-2019 jam 13 : 39 : 47 an. RAHMADIAN NOOR ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1006021982 an. BPK ABDUL HARIS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Bank Kalsel Mobile pada tanggal 08-10-2019 jam 13 : 40 : 14 an. RAHMADIAN NOOR ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1006021982 an. BPK ABDUL HARIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Bank Kalsel Mobile pada tanggal 08-10-2019 jam 20 : 14 : 06 an. RAHMADIAN NOOR ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1006021982 an. BPK ABDUL HARIS sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalsel dengan nomor rekening 012.03.01.01710.6 periode 01 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019 atas nama RAHMADIAN NOOR, ST

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Taplus Perorangan dengan nomor rekening 0161318270 periode 01 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019 atas nama RAHMADIAN NOOR, ST

Dikembalikan kepada saksi RAHMADIAN NOOR , ST

- 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer tanggal 29 / 10 / 2019 jam 11:48:36 ke Bank CIMB Niaga Nomor : 705168519500 an. DODY SAMUEL DAU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi RINDRA YUONO PUTRO, S.H. Bin MUJIONO (Alm)

- 1 (satu) Lembar Memo yang ditujukan kepada Bidang Sarpras yang bertuliskan “ Bantu ybs Rp. 5 jt. TKS “ dengan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala SUMARJI, S.Pd, M. AP Pada tanggal 22 Oktober 2019

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD JARKASI Bin H. ABDURRAHIM (Alm).

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Platinum Debit warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan Putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYARIEF HUSEIN Als HABIB HUSEIN Als UCIN Bin SYARIEF ALWI BA'ABUD pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala Jl. Jend. Sudirman Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Kuala Jl. Jend. Sudirman Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi saksi korban SUMARJI, S.Pd, M.AP yang sedang berada di ruang kerjanya di ruang Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala dan memperkenalkan diri sebagai pimpinan Majelis Taklim Nur Muhammad di Kec. Anjir Pasar yang akan memberangkatkan anak yatim Tahfidz Al Qur'an sebanyak 40 (empat puluh) orang ke kota Malang Prop. Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala atas perintah Ibu Bupati Kab. Barito Kuala Hj. NOORMILIYANI AS, S.H., yang mana hal tersebut adalah akal-akalan terdakwa saja agar saksi mau memberikan bantuan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi yakin dan percaya dengan penjelasan terdakwa dan ingin membantu terdakwa kemudian saksi mengambil memo dengan tujuan Bidang Sarana dan Prasarana yang isinya "Bantu ybs Rp. 5 jt. TKS". Kemudian setelah menulis memo tersebut saksi memberikan memo tersebut ke terdakwa dan meminta terdakwa untuk menghadap kepada sdr. JARKASI.
- Bahwa setelah sdr. JARKASI menerima dan membaca memo tersebut, sdr. JARKASI menyerahkan memo tersebut kepada sdr. SAMSON Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala. Kemudian sdr. JARKASI memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan memo dari Kepala Dinas Pendidikan disaksikan oleh sdr. SAMSON.
- Bahwa saksi SUMARJI, S.Pd, M.AP menyadari telah menjadi korban penipuan oleh terdakwa setelah beberapa hari kemudian saksi bertemu dan menanyakan kepada Ibu Bupati Kab. Barito Kuala apakah benar pada tanggal 22 Oktober 2019 menyuruh terdakwa datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala untuk meminta bantuan sumbangan untuk memberangkatkan anak yatim Tahfidz Al Qur'an ke Kota Malang Prop. Jawa Timur. Dan Ibu Bupati Kab. Barito Kuala menjelaskan tidak pernah menyuruh terdakwa ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala untuk meminta sumbangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan menemui saksi SABERI

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THANOOR, ST selaku Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum di ruangannya dan memperkenalkan diri sebagai pimpinan Majelis Taklim Nur Muhammad di Kec. Anjir Pasar dan terdakwa menerangkan maksud dan tujuan menemui saksi SABERI THANOOR, ST karena diberikan perintah oleh Wakil Bupati Kab. Barito Kuala H. RAHMADIAN NOOR, ST untuk meminta bantuan dana perihal keperluan biaya pemberangkatan anak yatim Tahfidz Al Qur'an sebanyak 40 (empat puluh) orang yang akan terdakwa berangkatkan ke kota Malang Prop. Jawa Timur yang mana hal tersebut adalah akal-akalan terdakwa saja.

- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan terdakwa, saksi SABERI THANOOR, ST yakin dan kemudian saksi mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi masukkan ke dalam amplop dan saksi serahkan kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruang kerja saksi.
- Bahwa saksi SABERI THANOOR, ST menyadari telah menjadi korban penipuan oleh terdakwa setelah beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan Wakil Bupati Kab. Barito Kuala dan saksi mengatakan telah memberikan bantuan dana kepada terdakwa untuk pemberangkatan 40 (empat puluh) orang santri Tahfidz Al Qur'an ke kota Malang Prop. Jawa Timur sesuai dengan perintah Wakil Bupati Barito Kuala dan Wakil Bupati Barito Kuala sdr. H. RAHMADIAN NOOR, ST menerangkan bahwa tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum untuk memberikan bantuan dana.
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Gandaraya Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sdr. MIMIN SUMANTO Bin SOPI'I tidak ada Majelis Ta'lim NUR MUHAMMAD yang terdaftar di kantor Desa Gandaraya baik dalam bentuk fisik maupun bentuk kegiatannya dan terdakwa bukan merupakan warga Kec. Anjir pasar Kab. Barito Kuala
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian sekira antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYARIEF HUSEIN Als HABIB HUSEIN Als UCIN Bin SYARIEF ALWI BA'ABUD pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala Jl. Jend. Sudirman Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Kuala Jl. Jend. Sudirman Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi saksi korban SUMARJI, S.Pd, M.AP yang sedang berada di ruang kerjanya di ruang Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala dan memperkenalkan diri sebagai pimpinan Majelis Taklim Nur Muhammad di Kec. Anjir Pasar yang akan memberangkatkan anak yatim Tahfidz Al Qur'an sebanyak 40 (empat puluh) orang ke kota Malang Prop. Jawa Timur dan mengatakan kepada saksi bahwa sebelumnya sudah menemui Ibu Bupati Kab. Barito Kuala dan terdakwa diperintah oleh Ibu Bupati Kab. Barito Kuala untuk menemui saksi untuk meminta bantuan.
- Bahwa kemudian saksi yakin dan percaya dengan penjelasan terdakwa dan ingin membantu terdakwa kemudian saksi mengambil memo dengan tujuan Bidang Sarana dan Prasarana yang isinya "Bantu ybs Rp. 5 jt. TKS". Kemudian setelah menulis memo tersebut saksi memberikan memo tersebut ke terdakwa dan meminta terdakwa untuk menghadap kepada saksi sdr. JARKASI.
- Bahwa setelah saksi sdr. JARKASI menerima dan membaca memo tersebut, sdr. JARKASI menyerahkan memo tersebut kepada sdr. SAMSON Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala dan sdr. SAMSON meminta sdr. JARKASI untuk menyerahkan uang tersebut. Kemudian sdr. JARKASI memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan memo dari Kepala Dinas Pendidikan disaksikan oleh sdr. SAMSON.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan menemui saksi SABERI THANOOR, ST selaku Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum di ruangnya dan memperkenalkan diri sebagai pimpinan Majelis Taklim Nur Muhammad di Kec. Anjir Pasar dan terdakwa menerangkan maksud dan tujuan menemui saksi SABERI THANOOR, ST karena diberikan perintah oleh Wakil Bupati Kab. Barito

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala H. RAHMADIAN NOOR, ST untuk meminta bantuan dana perihal keperluan biaya pemberangkatan anak yatim Tahfidz Al Qur'an sebanyak 40 (empat puluh) orang yang akan terdakwa berangkatkan ke kota Malang Prop. Jawa Timur

- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan terdakwa, saksi SABERI THANOOR, ST yakin dan kemudian saksi mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi masukkan ke dalam amplop dan saksi serahkan kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruang kerja saksi.
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang sumbangan dari para saksi untuk memberangkatkan santri anak yatim Tahfidz Al Qur'an sebanyak 40 (empat puluh) orang ke kota Malang Prop. Jawa Timur namun uang tersebut hanya digunakan terdakwa untuk memberangkatkan 7 (tujuh) orang santri dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Dan bahwa Ibu Bupati serta Wakil Bupati Kab. Barito Kuala tidak ada memerintahkan terdakwa untuk meminta sumbangan kepada para saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Gandaraya Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala sdr. MIMIN SUMANTO Bin SOP'I tidak ada Majelis Ta'lim NUR MUHAMMAD yang terdaftar di kantor Desa Gandaraya baik dalam bentuk fisik maupun bentuk kegiatannya dan terdakwa bukan merupakan warga Kec. Anjir pasar Kab. Barito Kuala
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian sekira antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saberi Thanoor, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Penipuan ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadinya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Barito Kuala yang beralamat di Jl.Jend Sudirman Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi sendiri
- Bahwa pelakunya mengaku bernama Habib Husein (Terdakwa) ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Barito Kuala, saat itu Saksi sedang berada diruangan, lalu datang seorang laki-laki ingin bertemu dengan Saksi, setelah bertemu kemudian orang tersebut memperkenalkan dirinya dan mengaku bernama sdr. Habib Husein yang merupakan seorang Pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang berada di Kec. Anjir Pasar Kab.Barito Kuala. Kemudian Saksi menanyakan apa maksud dan tujuannya datang ketempat Saksi dan ia menjelaskan bahwa ia datang setelah diberikan perintah oleh Wakil Bupati Batola bapak Rahmadian Noor untuk meminta bantuan dana kepada Saksi perihal keperluan biaya pemberangkatan 40 (empat puluh) orang santri/tafidz yang Terdakwa berangkatkan menuju Malang Jawa Timur. Selanjutnya Saksi mengatakan akan membantunya lalu Saksi mengambil uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun meninggalkan kantor Saksi ;
- Bahwa tidak ada saksi yang menyaksikan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada yang membuat tanda serah terima atau kwitansi penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa, saat itu Saksi menyerahkan secara langsung didalam amplop karena Saksi pikir uang tersebut digunakan untuk keperluan pemberangkatan 40 orang santri yang diberangkatkan oleh Terdakwa menuju kota Malang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti apakah uang tersebut benar digunakan oleh Terdakwa untuk pemberangkatan 40 (empat puluh) orang santri menuju kota Malang karena setelah menyerahkan uang tersebut Saksi tidak ada lagi berhubungan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi baru menyadari bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019, saat itu Saksi sedang menghadiri acara syukuran di Kediaman Bupati Batola bersama dengan beberapa SKPD (Satuan Desa Perangkat Daerah) dan saat itu juga ada wakil

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Batola sdr. Rahmadian Noor, lalu Saksi mengobrol dengan sdr.Rahmadian Noor dan mengatakan bahwa Saksi telah memberikan bantuan dana kepada Terdakwa untuk pemberangkatan 40 orang santri yang akan menuju kota Malang Jawa Timur yang berasal dari Majelis Ta'lim Nur Muhammad sebagaimana yang diperintahkan oleh sdr. Rahmadian Noor kepada Terdakwa. kemudian sdr.Rahmadian Noor menerangkan bahwa tidak ada memerintah Terdakwa untuk datang ke kantor Dinas PU Kab. Batola, selanjutnya malah menerangkan bahwa sdr.Rahmadian Noor sudah memberikan bantuan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perihal pemberangkatan 40 orang santri yang akan menuju kota Malang Jawa Timur tersebut sudah terjadi pada awal Oktober. Mendengar hal tersebut Saksi merasa terkejut dan mulai curiga bahwa Saksi sudah dibohongi oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batola untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- bahwa uang yang Saksi berikan itu uang pribadi bukan uang kantor ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi Muhammad Jarkasi Bin H.Abdurrahim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadinya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala ;
- Saya telah menyerahkan uang kepada sdr.Habib sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita keluar seorang laki-laki dari ruangan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola dengan membawa memo dan proposal. Kemudian Saksi bertanya kepada orang tersebut, lalu ia memperkenalkan diri bernama sdr. Habib Husein (Terdakwa) yang merupakan pimpinan Majelis Taklim Nur Muhammad di Kec. Anjir Pasar yang akan memberangkatkan anak yatim Tahfidz Al-Qur'an ke kota Malang Jawa Timur. Kemudian Terdakwa mengatakan sudah menghadap

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala dan menerima sebuah memo untuk diserahkan ke bagian Sarpras Dinas Pendidikan Kab. Batola. Setelah Saksi menerima dan melihat memo tersebut isinya dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola dengan tujuan Bidang Sarpras yang bertuliskan, "Bantu ybs Rp.5 jt. TKS". Kemudian Saksi menyampaikan memo tersebut kepada Kepala Bagian Sarpras, yaitu Saksi Samson dan Saksi Samson menyuruh Saksi untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan memo dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola. Setelah itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa yang menulis memo tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola yaitu sdr. Sumarji, S.Pd.M.AP ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa dan yang menyerahkan uang tersebut adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Majelis Taklim Nur Muhammad di Kec.Anjir Pasar ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau telah terjadi penipuan sewaktu ada Laporan di Kepolisian ;
- Bahwa memo tersebut yang ditulis oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola kepada Bidang Sarpras untuk membantu Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

3. Saksi Samson Muhtar, S,Ap,.M.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa Saksi Muhammad Jarkasi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 wita Saksi Muhammad Jarkasi mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa telah datang Terdakwa menghadap Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa dirinya adalah seorang pimpinan Majelis Taklim Nur Muhammad di Kec. Anjir Pasar yang akan memberangkatkan anak yatim Tahfidz Alqur'an ke kota Malang Jawa Timur, kemudian Terdakwa datang keruangan Saksi dan menyerahkan 1 (satu) buah memo dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola dengan tujuan Bidang Sarpras yang bertuliskan "Bantu ybs Rp. 5 jt TKS", kemudian setelah itu Saksi menyuruh Saksi Muhammad Jarkasi untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan memo dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola. Setelah itu Saksi menyaksikan Saksi Muhammad Jarkasi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa yang menulis memo tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola yaitu sdr. Sumarji, S.Pd.M.AP ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Majelis Taklim Nur Muhammad di Kec. Anjir Pasar tersebut memang benar ada atau tidak ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau telah terjadi penipuan sewaktu ada Laporan di Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

4. Saksi Dicky Aris Diyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa Saksi telah mengamankan orang yang melakukan penipuan tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 19.00 wita di Mapolsek Kertak Hanyar Jl.A.Yani Km.7 Kertak Hanyar Kab. Banjar ;
- Bahwa Pelaku mengaku bernama Muhammad Syarief Husein Als Habib Husein Als Ucin bin Syarief Alwi Ba'abud (Terdakwa) ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut atas dasar laporan dari Saksi Saberi Thanoor, S.T selaku Kadis PU Kab.Barito Kuala ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 saat itu anggota Sat Reskrim Polres Batola menerima laporan perihal telah terjadi tindak pidana penipuan Saksi Saberi Thanoor, S.T selaku Kadis PU Kab.Barito Kuala, saat itu ia menerangkan bahwa pada hari Selasa 29 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa datang ke Kantor Dinas PU Kab.Batola dan mengaku sebagai

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Majelis Ta'lim yang berada di Kec. Anjir Pasar Kab.Barito Kuala. Saat itu Terdakwa datang dengan tujuan meminta bantuan dana perihal pemberangkatan 40 (empat puluh) orang santri / tahfizd menuju Pesantren di Kota Malang Jawa Timur. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saberi Thanoor, S.T (korban) bahwa ia datang setelah diperintahkan langsung oleh Wakil Bupati Batola sdr. Rahmadian Noor. Setelah beberapa saat melakukan pembicaraan dan merasa yakin kemudian Saksi Saberi Thanoor, S.T. memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa Saksi Saberi Thanoor, S.T. baru mengetahui tentang penipuan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 pada saat ia menghadiri acara syukuran di Kediaman Bupati Batola, saat itu ia bertemu dengan Saksi Rahmadian Noor, dan mereka membicarakan perihal sudah membantu Terdakwa yang datang meminta bantuan dana pada tanggal 29 Oktober 2019 ke Kantor Dinas PU Batola berdasarkan perintah Saksi Rahmadian Noor. Namun saat itu Saksi Rahmadian Noor mengatakan tidak pernah memerintahkan untuk datang ke kantor Dinas PU dan perihal pemberangkatan 40 (empat puluh) santri/tahfizd menuju Pesantren di Kota Malang Jawa Timur tersebut sudah diberi bantuan dan berangkatnya pada awal Oktober 2019. Kemudian Saksi Saberi Thanoor, S.T. mencari tahu, namun ia tidak menemukan dimana Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang dikatakan oleh Terdakwa, lalu setelah keberadaan Terdakwa juga tidak ditemukan, akhirnya Saksi Saberi Thanoor, S.T. melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 18.00 wita, Tim Jatanras Polres Batola mendapat informasi perihal keberadaan seorang laki-laki yang bernama Habib Husein (Terdakwa) yang telah diamankan oleh Anggota Polsek Kertak Hanyar tersangkut sebuah permasalahan dengan ojek online, mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi dan tim langsung menuju Mapolsek Kertak Hanyar untuk mengecek apakah orang yang sedang berada ditempat tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Saberi Thanoor, S.T. yang melapor pada tanggal 18 Desember 2019 di Polres Batola. Setelah sampai sekitar jam 18.30 wita di Mapolsek Kertak Hanyar kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, lalu akhirnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa tersebut adalah orang yang sama yang melakukan penipuan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Saberi Thanoor, S.T. pada hari Selasa 29 Oktober 2019 di Kantor Dinas PU Kab. Barito Kuala ;

- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) buah ATM yang menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk menerima dan menyimpan uang hasil penipuan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

5. Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H Binti Aberani Sulaiman (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan terhadap saksi yang berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 di Kantor Pemerintah Daerah Kab. Barito Kuala (ruangan kerja Bupati) Kec.Marabahan Kab.Batola ;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah sdr. Habib Husein (Terdakwa) ;

- Bahwa saksi ada mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan Terdakwa, dan yang mentransfer adalah ajudan saksi yang bernama sdr. Rindra dengan menggunakan HP milik saksi ;

- Bahwa ajudan saksi yang bernama Rindra mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut didalam ruangan kerja saksi pada tanggal 29 Oktober 2019 jam 11.48 wita dan untuk penerima transfer uang tersebut adalah sdr. Dody Samuel Dau ;

- Bahwa nomor rekening yang diserahkan oleh Terdakwa pada saat meminta transfer dengan alasan membantu pemberangkatan anak yatim tersebut adalah nomor rekening Bank CIMB Niaga 705168519500 ;

- Bahwa saksi menyadari bahwa telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa pada saat telah menghubungi Wakil Bupati Kab.Batola dan menanyakan kepada Wakil Bupati apakah benar ada membantu Terdakwa yang mengaku sebagai Pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad dari Kec.Anjir Pasar tersebut, kemudian Wakil Bupati mengaku telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, dan Wakil Bupati menjelaskan alasan mentransfer uang kepada Terdakwa karena ia sebelum menghadap Wakil Bupati sudah terlebih dahulu menghadap Ibu Bupati Kab. Barito Kuala dan Ibu Bupati Kab.Barito Kuala sudah membantu memberangkatkan anak yatim Tahfidz Al Qur'an sebanyak 20 orang, maka dari itu Wakil Bupati percaya dan mentransfer

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang ke nomor rekening yang diserahkan oleh Terdakwa. Setelah mengetahui perihal tersebut diatas barulah saksi merasa ada yang tidak beres ;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh penyidik adalah Terdakwa yang datang kepada saksi yang mengaku sebagai Pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad dari Kec. Anjir Pasar untuk minta bantuan memberangkatkan anak yatim Tahfidz AlQur'an sebanyak 20 orang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

6. Saksi H. Rahmadian Noor, S.T yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan terhadap saksi, pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 di Kantor Pemerintah Daerah Kab.Barito Kuala (Ruang kerja wakil Bupati) Kec.Marabahan Kab.Batola ;

- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah orang yang mengaku bernama Habib Husein (Terdakwa) yang menjabat sebagai Pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad di Kec.Anjir Pasar Kab.Barito Kuala ;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut dikarenakan pada hari pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 di kantor Pemerintah Daerah Kab.Barito Kuala (ruangan kerja Wakil Bupati) Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala karena Terdakwa mengatakan bahwa meminta uang sumbangan untuk keperluan pemberangkatan 40 (empat puluh) orang santri/tahfizd menuju Kota Malang Prov Jawa Timur ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelum datang meminta bantuan dari Saksi. Terdakwa sudah datang kepada Ibu Bupati Batola Saksi H. Noormiliyani, dan diberi kan bantuan untuk 20 (dua puluh) orang santri ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan biaya untuk 1 (satu) orang santri adalah Rp.1.300.000,0 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa santri berjumlah 40 (empat puluh) orang tersebut adalah tahfizd yang diasuh dari Majlis Ta'lim Nur Muhammad Pimpinan yang berada di Kec.Anjir Pasar ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut melalui ATM ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan 4 kali transfer, pertama pada hari Selasa 8 Oktober 2019 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya pada hari yang sama sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu 9 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa ada mengirim pesan suara (whatsapp) kepada Saksi, pada saat itu Terdakwa mengatakan masih ada kekurangan dana untuk membeli tiket sebanyak 4 (empat) orang santri, dan Terdakwa memohon diberikan bantuan, kemudian saksi mengirim uang sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terakhir Saksi mengirim uang pada hari Selasa 29 Oktober 2019 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapat pesan suara dari Terdakwa mengatakan bahwa meminta bantuan untuk biaya hidup santri yang berada di Kota Malang ;
- Bahwa Saksi baru menyadari telah menjadi korban penipuan tersebut, setelah bertemu dengan Ibu Bupati Batola pada saat acara di kediaman Bupati Batola. Saat itu Ibu Bupati Batola ada menanyakan perihal bantuan kepada Terdakwa untuk pemberangkatan dan menanyakan apakah sudah ada memberikan bantuan dan saksi mengatakan bahwa sudah memberikan bantuan dikarenakan pada tanggal 8 Oktober 2019 Terdakwa telah menerima bantuan dari Bupati Batola untuk pemberangkatan santri sebanyak 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa dari keterangan Bupati Batola saksi baru mengetahui pada tanggal 8 Oktober 2019 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Bupati Batola ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

7. Saksi Sumarji, S.Pd, M.A.P yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan terhadap saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2019 di Kantor Dinas Pendidikan Kab.Batola ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada membantu Terdakwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana dari pengakuan Terdakwa akan digunakan untuk pemberangkatan 40 (empat puluh) santri menuju Kota Malang Jawa Timur ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang meminta bantuan kepada saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa yang mengaku bernama sdr.Habib Husein (Terdakwa) merupakan pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang berada di Kecamatan Anjir Kab.Barito Kuala yang akan memberangkatkan 40 (empat puluh) orang santri menuju kota Malang Jawa Timur ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan datang ke Dinas Pendidikan Kab. Batola setelah diperintah oleh Bupati Batola yang mana telah menyumbang untuk keperluan 20 (dua puluh) orang santri yang akan berangkat ;
- Bahwa setelah saksi setuju untuk memberikan bantuan, kemudian saksi menuliskan 1 (satu) lembar memo yang berisikan tulisan untuk bagian Sarpras Dinas Pendidikan Batola untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah tersebut sebagai bantuan kepada Terdakwa adalah Saksi Jarkasi yang bekerja di Bagian Sarpras Dinas Pendidikan Kab.Batola ;
- Bahwa saksi mengetahui telah menjadi korban penipuan Terdakwa setelah menginformasi kepada Bupati Batola apakah ada memerintahkan orang yang mengaku bernama sdr.Habib (Terdakwa) untuk datang ke Dinas Pendidikan Batola meminta bantuan dana namun Bupati Batola menyatakan bahwa tidak pernah menyuruh orang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

8. Saksi Baderun, Drs Bin Alim Abdul Gani (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa penipuan tersebut, Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Camat Anjir Pasar .
- Bahwa Saksi sudah menjabat sebagai KUA Anjir Pasar tersebut sejak 2019 .
- Bahwa Saksi merupakan warga asli dari Kec.Anjir Pasar ;
- Bahwa tugas dari KUA adalah utamanya pelayanan, Nikah dan Rujuk serta Pembinaan kehidupan beragama .
- Bahwa yang termasuk dalam kegiatan Pembinaan kehidupan beragama antara lain, Pembinaan rumah Ibadah yang beragama Islam, Organisasi – Organisasi Keagamaan Islam dan Majelis Ta'lim ;
- Dari pendataan terakhir yaitu bulan November 2019 tidak ada Majelis Ta'lim yang bernama Nur Muhammad di Kec. Anjir Pasar sebagaimana dikatakan oleh

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh



Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku penipuan yang mengaku bernama sdr.Habib Husein (Terdakwa) sebagai Pimpinan Majelis Ta'lim yang berada di Kec. Anjir Pasar ;
- Bahwa Saksi seharusnya semua Majelis Ta'lim harus terdaftar di KUA Kecamatan, untuk kemudian yang terdaftar datanya akan kami kirim ke Kemenag Kab.Batola untuk dikeluarkan Surat Ijin Operasional bahwa Majelis Ta'lim tersebut bisa berjalan dan dalam penguasaan Kemenag

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

9. Saksi Mimin Sumanto Bin Sopi'i yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gandaraya Kec.Anjir Pasar Kab.Barito Kuala sejak 2015 sampai dengan 2021 ;
- Bahwa Majelis Ta'lim yang bernama Nur Muhammad tersebut tidak ada di Desa Gandaraya Kec.Anjir Pasar Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa Majelis Ta'lim yang bernama Nur Muhammad tersebut tidak terdaftar di Kantor Desa Gandaraya baik dalam bentuk fisiknya maupun bentuk kegiatannya memang tidak ada di Desa Gandaraya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mengetahui dengan orang yang mengaku bernama sdr.Muhammad Syarief Husein Als Habib Husein Als Ucin bin Syarief Alwi Ba'abud (Terdakwa)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang didakwa kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Penganiayaan di Lapas Banjarmasin selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2017 ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dengan mengaku sebagai pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang akan memberangkatkan santri ke Kota Malang Jawa Timur dan terkendala dana sehingga harus meminta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu Bupati Hj.Noormiliyani dan wakil Bupati Rahmadi, Saksi Saberi Thanoor, S.T. dan Saksi Sumarji, S.Pd, M.A.P ;

- Bahwa yang pertama kali Terdakwa datang adalah Saksi H. Rahmadian Noor, S.T (Wakil Bupati Barito Kuala), pada tanggal 8 Oktober 2019 di kantor Pemda Batola. Setelah bertemu, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah Pimpinan Majelis Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar mau memberangkatkan sejumlah 40 (empat puluh) orang santri / tahfiz untuk mengikuti pendidikan di Kota Malang Jawa Timur, namun terkendala dana transportasi sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi H. Rahmadian Noor, S.T selaku Wakil Bupati untuk memberikan bantuan dana. Mendengar hal tersebut kemudian saat itu Saksi H. Rahmadian Noor, S.T menanyakan berapa kekurangannya, dan Terdakwa sampaikan bahwa kekurangan dana untuk 20 (dua puluh) orang saja lagi, dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menerima bantuan dana untuk 20 (dua puluh) orang dari Ibu Bupati (Saksi Hj.Noormiliyani). Mengetahui hal tersebut, akhirnya Saksi H. Rahmadian Noor, S.T mengatakan siap membantu untuk 10 (sepuluh) orang santri, dengan meminta nomor rekening dan Terdakwa langsung memberikannya. Setelah Terdakwa pulang, pada hari itu juga Terdakwa mendapat transferan uang dari Saksi H. Rahmadian Noor, S.T sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saat itu saya mendapat pesan (whatsapp) dari Saksi H. Rahmadian Noor, S.T yang mengirimkan bukti transfer uang tersebut. Kemudian keesokan harinya Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi H. Rahmadian Noor, S.T melalui pesan (whatsapp) dan Terdakwa meminta bantuan kembali dengan alasan 4 (empat) orang tidak bisa berangkat dikarenakan terkendala tidak bisa membeli tiket. Kemudian Saksi H. Rahmadian Noor, S.T kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Setelah kejadian tersebut barulah pada tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa kembali mengirim pesan suara (whatsapp) kepada Saksi H. Rahmadian Noor, S.T untuk meminta bantuan dana yang akan digunakan sebagai biaya sehari-hari tahfiz yang berada dikota Malang, kemudian setelah beberapa kali mengirim pesan kepada Saksi H. Rahmadian Noor, S.T dengan maksud meyakinkannya, akhirnya Saksi H. Rahmadian Noor, S.T kembali mau membantu dan mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitulah cara Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi H. Rahmadian Noor, S.T ;
- Bahwa sekitar akhir Oktober 2019 Terdakwa datang ke Kantor Pemda Batola dan bertemu dengan Ibu Bupati Batola (Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H) saat itu Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal yang sama pada saat saya bertemu Saksi H. Rahmadian Noor, S.T selaku Wakil Bupati, yaitu Terdakwa adalah Pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar, mau memberangkatkan sejumlah 40 (empat puluh) orang santri untuk mengikuti pendidikan di Kota Malang Jawa Timur, namun tidak memiliki uang untuk dana transport. Setelah Terdakwa yakinkan, kemudian Saksi H. Rahmadian Noor, S.T mengatakan akan memberikan bantuan dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan meminta nomor rekening Terdakwa, dan Terdakwa pun mendapatkan transferan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Ibu Bupati Hj. Noormiliyani, As, S.H ;

- Bahwa sekitar akhir Oktober 2019 Terdakwa mendatangi Kantor Dinas PU kemudian bertemu dengan Kepala Dinas PU yaitu Saksi Saberi Thanoor, S.T., untuk meminta bantuan dana perihal pemberangkatan Santri ke Pesantren di kota Malang Jawa Timur. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa akan memberangkatkan santri sebanyak 40 (empat puluh) orang dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan bantuan dana dari Ibu Bupati sebanyak 10 (sepuluh) orang santri, dan Wakil Bupati sebanyak 10 (sepuluh) orang santri, sehingga Terdakwa masih memerlukan dana untuk 20 (dua puluh) orang santri lagi. Pada saat itu Saksi Saberi Thanoor, S.T. bertanya Terdakwa darimana, dan Terdakwa jawab bahwa nama Terdakwa adalah Habib Husein, setelah itu Saksi Saberi Thanoor, S.T. keluar ruangan dan setelah kembali dengan menyerahkan amplop dan mengatakan hanya bisa bantu semampunya saja. Setelah mendapatkan bantuan tersebut akhirnya Terdakwa langsung pulang dan setelah keluar dari kantor Dinas PU kemudian Terdakwa membuka amplop dan mendapatkan uang tersebut sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah mendatangi Saksi Saberi Thanoor, S.T., Terdakwa mendatangi Kantor Dinas pendidikan dan bertemu dengan Saksi Sumarji, S.Pd, M.A.P selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola, saat itu Terdakwa mengaku sebagai Pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar, mau memberangkatkan sejumlah 40 (empat puluh) orang santri untuk mengikuti pendidikan di Kota Malang Jawa Timur, namun tidak memiliki uang untuk dana transport, untuk lebih meyakinkan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan Ibu Bupati Batola Hj. Noormiliyani, As, S.H dan Wakil Bupati H. Rahmadian Noor, S.T, kemudian Saksi Sumarji, S.Pd, M.A.P melalui anak buahnya memberikan Terdakwa amplop yang berisi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa Untuk Saksi Saberi Thanoor, S.T dan Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H dan Saksi Sumarji, S.Pd, M.A.P, Terdakwa meminta bantuan uang hanya sekali saja, sedangkan kepada Saksi H. Rahmadian Noor, S.T ada sebanyak 4 (empat) kali ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Saberi Thanoor, S.T di Kantor Dinas PU Kab.Batola dan uang tersebut diserahkan ditempat tersebut, sedangkan Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H dan Saksi H. Rahmadian Noor, S.T, Terdakwa minta di Kantor Pemda Batola namun uang tersebut dikirim melalui Transfer di Rekening Bank BNI atas nama Abdul Haris yang Terdakwa miliki, lalu Saksi Sumarji, S.Pd, M.A.P juga menyerahkan kepada Terdakwa di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Batola ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar karena Majelis tersebut tidak pernah ada ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut supaya lebih meyakinkan saja padahal itu hanya akal-akalan saja, dan semua uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk saya pribadi ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi semuanya hanya sendirian saja ;
- Bahwa Terdakwa ingin merubah keterangan, bahwa ibu Bupati Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H mentransfer bukan di Bank BNI atas nama Abdul Haris melainkan di rekening Bank CIMB Niaga nomor : 705168519500 atas nama Dody Samuel Dau, sedangkan Wakil Bupati Saksi H. Rahmadian Noor, S.T benar mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa di rekening Bank BNI nomor : 1006021982 atas nama Abdul Haris, dan Abdul Haris merupakan teman dekat Terdakwa pada saat di pesantren di Daerah Sumenep Madura Jawa Timur yang mana ATMnya tersebut mulai dulu Terdakwa pinjam dan bawa terus menerus karena Terdakwa tidak mempunyai kartu ATM, sedangkan kartu ATM CIMB Niaga nomor : 705168519500 atas nama Dody Samuel Dau yang bekerja sebagai supir Grab yang baru Terdakwa kenal dan nomor rekeningnya Terdakwa pinjam untuk menerima transferan sejumlah uang dari Ibu Bupati Kab. Batola ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Bank Kalsel Mobile pada tanggal 08-10-2019 jam 13 : 39 : 47 an. RAHMADIAN NOOR ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1006021982 an. BPK ABDUL HARIS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Bank Kalsel Mobile pada tanggal 08-10-2019 jam 13 : 40 : 14 an. RAHMADIAN NOOR ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1006021982 an. BPK ABDUL HARIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Bank Kalsel Mobile pada tanggal 08-10-2019 jam 20 : 14 : 06 an. RAHMADIAN NOOR ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1006021982 an. BPK ABDUL HARIS sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalsel dengan nomor rekening 012.03.01.01710.6 periode 01 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019 atas nama RAHMADIAN NOOR, ST ;
5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Taplus Perorangan dengan nomor rekening 0161318270 periode 01 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019 atas nama RAHMADIAN NOOR, ST ;
6. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer tanggal 29 / 10 / 2019 jam 11:48:36 ke Bank CIMB Niaga Nomor : 705168519500 an. DODY SAMUEL DAU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
7. 1 (satu) Lembar Memo yang ditujukan kepada Bidang Sarpras yang bertuliskan “ Bantu ybs Rp. 5 jt. TKS “ dengan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala SUMARJI, S.Pd, M. AP Pada tanggal 22 Oktober 2019 ;
8. 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Platinum Debit warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 Terdakwa mendatangi Saksi H. Rahmadian Noor, S.T (Wakil Bupati Barito Kuala) di Kantor Pemerintah Daerah Kab.Barito Kuala (Ruang kerja wakil Bupati) Kec.Marabahan Kab.Batola, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ia adalah Pimpinan Majelis Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar akan memberangkatkan sejumlah 40 (empat puluh) orang santri / tahfiz untuk mengikuti pendidikan di Kota Malang Jawa Timur, namun terkendala dana transportasi sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi H. Rahmadian Noor, S.T selaku Wakil Bupati untuk memberikan bantuan dana. Mendengar hal tersebut kemudian saat itu Saksi H. Rahmadian Noor, S.T menanyakan berapa kekurangannya, dan Terdakwa sampaikan bahwa kekurangan dana untuk 20 (dua puluh) orang saja lagi, dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menerima bantuan dana untuk 20 (dua puluh) orang dari Ibu Bupati (Saksi Hj.Noormiliyani). Mengetahui hal tersebut, akhirnya Saksi H. Rahmadian Noor, S.T mengatakan siap membantu untuk 10 (sepuluh) orang santri, dengan meminta nomor rekening dan Terdakwa langsung memberikannya. Setelah Terdakwa pulang, pada hari itu juga Terdakwa mendapat transferan uang dari Saksi H. Rahmadian Noor, S.T sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saat itu Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pesan (whatsapp) dari Saksi H. Rahmadian Noor, S.T yang mengirimkan bukti transfer uang tersebut. Kemudian keesokan harinya Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi H. Rahmadian Noor, S.T melalui pesan (whatsapp) dan Terdakwa meminta bantuan kembali dengan alasan 4 (empat) orang tidak bisa berangkat dikarenakan terkendala tidak bisa membeli tiket. Kemudian Saksi H. Rahmadian Noor, S.T kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Setelah kejadian tersebut barulah pada tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa kembali mengirim pesan suara (whatsapp) kepada Saksi H. Rahmadian Noor, S.T untuk meminta bantuan dana yang akan digunakan sebagai biaya sehari-hari tahfiz yang berada di kota Malang, kemudian setelah beberapa kali mengirim pesan kepada Saksi H. Rahmadian Noor, S.T dengan maksud meyakinkannya, akhirnya Saksi H. Rahmadian Noor, S.T kembali mau membantu dan mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitulah cara Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi H. Rahmadian Noor, S.T ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Barito Kuala yang beralamat di Jl.Jend Sudirman Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala, lalu disana ia bertemu dengan Saksi Saberi Thanoor, S.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri bahwa ia bernama sdr. Habib Husein yang merupakan Pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang berada di Kec. Anjir Pasar Kab.Barito Kuala. Lalu Terdakwa juga menyampaikan bahwa ia meminta bantuan dana perihal pemberangkatan Santri ke Pesantren di kota Malang Jawa Timur sebanyak 40 (empat puluh) orang dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan bantuan dana dari Ibu Bupati sebanyak 10 (sepuluh) orang santri, dan Wakil Bupati sebanyak 10 (sepuluh) orang santri, sehingga Terdakwa masih memerlukan dana untuk 20 (dua puluh) orang santri lagi, setelah itu Saksi Saberi Thanoor, S.T. keluar ruangan dan setelah kembali ia menyerahkan amplop dan mengatakan hanya bisa bantu semampunya saja. Setelah itu Terdakwa meninggalkan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan membuka amplop yang ternyata berisi uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah mendatangi Saksi Saberi Thanoor, S.T., Terdakwa mendatangi Kantor Dinas pendidikan dan bertemu dengan Saksi Sumarji, S.Pd, M.A.P selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola, saat itu Terdakwa mengaku sebagai Pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar, dan ia mau memberangkatkan sejumlah 40 (empat puluh) orang santri untuk mengikuti pendidikan di Kota Malang Jawa Timur, namun tidak memiliki uang untuk dana transport, lalu untuk lebih

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan Ibu Bupati Batola Hj. Noormiliyani, As, S.H dan Wakil Bupati H. Rahmadian Noor, S.T, kemudian Saksi Sumarji, S.Pd, M.A.P memberikan memo kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Muhammad Jarkasi. Setelah melihat memo tersebut ternyata isinya, "Bantu ybs Rp.5 jt. TKS", lalu Saksi Muhammad Jarkasi menyampaikan memo tersebut kepada Kepala Bagian Sarpras, yaitu Saksi Samson dan Saksi Samson menyuruh Saksi Muhammad Jarkasi untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai isi memo tersebut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa datang ke Kantor Pemerintah Daerah Kab. Barito Kuala (ruangan kerja Bupati) Kec. Marabahan Kab. Batola. Setelah bertemu dengan Ibu Bupati Batola (Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H) saat itu Terdakwa menyampaikan hal yang sama pada saat bertemu dengan Saksi H. Rahmadian Noor, S.T selaku Wakil Bupati, yaitu Terdakwa adalah Pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar, mau keberangkatan sejumlah 40 (empat puluh) orang santri untuk mengikuti pendidikan di Kota Malang Jawa Timur, namun tidak memiliki uang untuk dana transport. Setelah Terdakwa yakinkan, kemudian Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H mengatakan akan memberikan bantuan dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu meminta nomor rekening Terdakwa, dan Terdakwa pun mendapatkan transferan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar karena Majelis tersebut tidak pernah ada ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah Pimpinan Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang meminta dana untuk keberangkatan sejumlah santri, hanyalah akal-akalan saja supaya mendapatkan uang, dan akhirnya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Wakil Bupati Barito Kuala, uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bupati Barito Kuala, uang sejumlah Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) dari Kepala Dinas Pendidikan Barito Kuala, dan uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Barito Kuala ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya diketahui oleh Saksi H. Rahmadian Noor, S.T (Wakil Bupati Barito Kuala) setelah ia bertemu dan berbincang dengan Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H (Bupati Barito Kuala), dan dari perbincangan tersebut akhirnya diketahui bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 Terdakwa tidak pernah bertemu dan menerima sumbangan dari Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H, padahal sebelumnya Terdakwa menerangkan bahwa ia terlebih dahulu telah menerima sumbangan dari Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H selaku Bupati Barito Kuala. Lalu pada tanggal 31

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 Saksi H. Rahmadian Noor, S.T (Wakil Bupati Barito Kuala) bertemu dengan Saksi Saberi Thanoor, S.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum diacara syukuran di Kediaman Bupati Batola, lalu saat itu Saksi H. Rahmadian Noor, S.T menjelaskan bahwa ia tidak ada memerintah Terdakwa untuk datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Batola. Sebelumnya Saksi H. Rahmadian Noor, S.T sudah memberikan bantuan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perihal pemberangkatan 40 orang santri yang akan menuju kota Malang Jawa Timur tersebut sudah terjadi pada awal Oktober 2019, padahal Terdakwa mendatangi Saksi Saberi Thanoor, S.T dengan alasan tersebut diakhir bulan Oktober yaitu tanggal 22 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Muhammad Syarief Husein als Habib Husein als Ucin Bin Syarief Alwi Ba Abud yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Muhammad Syarief Husein als Habib Husein als Ucin Bin Syarief Alwi Ba Abud dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Syarief Husein als Habib Husein als Ucin Bin Syarief Alwi Ba Abud telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan martabat palsu dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada tanggal 8 Oktober 2019 terhadap Saksi H. Rahmadian Noor, S.T (Wakil Bupati Barito Kuala), tanggal 22 Oktober 2019 terhadap Saksi Saberi Thanoor, S.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Saksi Sumarji, S.Pd, M.A.P selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola, serta pada tanggal 29 Oktober 2019 terhadap Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H selaku Bupati Barito Kuala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa tanggal 8 Oktober 2019 Terdakwa telah menggunakan martabat palsu, karena ia mengaku sebagai Pimpinan Majelis Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar, padahal berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Majelis Nur Muhammad tersebut tidak pernah ada. Kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Saksi H. Rahmadian Noor, S.T (Wakil Bupati Barito Kuala), di Kantor Pemerintah Daerah Kab.Barito Kuala (Ruang kerja wakil Bupati) Kec.Marabahan Kab.Batola, Terdakwa menyampaikan rangkai kebohongan dengan mengatakan bahwa ia akan memberangkatkan sejumlah 40 (empat puluh) orang santri / tahfiz untuk mengikuti pendidikan di Kota Malang Jawa Timur, namun terkendala dana transportasi sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi H. Rahmadian Noor, S.T

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Wakil Bupati untuk memberikan bantuan dana. Mendengar hal tersebut kemudian saat itu Saksi H. Rahmadian Noor, S.T menanyakan berapa kekurangannya, dan Terdakwa sampaikan bahwa kekurangan dana untuk 20 (dua puluh) orang saja lagi, dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menerima bantuan dana untuk 20 (dua puluh) orang dari Ibu Bupati (Saksi Hj.Noormiliyani). Mengetahui hal tersebut, akhirnya Saksi H. Rahmadian Noor, S.T mengatakan siap membantu untuk 10 (sepuluh) orang santri, dengan meminta nomor rekening dan Terdakwa langsung memberikannya. Setelah Terdakwa pulang, pada hari itu juga Terdakwa mendapat transferan uang dari Saksi H. Rahmadian Noor, S.T sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saat itu Terdakwa mendapat pesan (whatsapp) dari Saksi H. Rahmadian Noor, S.T yang mengirimkan bukti transfer uang tersebut. Kemudian keesokan harinya Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi H. Rahmadian Noor, S.T melalui pesan (whatsapp) dan Terdakwa meminta bantuan kembali dengan alasan 4 (empat) orang tidak bisa berangkat dikarenakan terkendala tidak bisa membeli tiket. Kemudian Saksi H. Rahmadian Noor, S.T kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Setelah kejadian tersebut barulah pada tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa kembali mengirim pesan suara (whatsapp) kepada Saksi H. Rahmadian Noor, S.T untuk meminta bantuan dana yang akan digunakan sebagai biaya sehari-hari tahfiz yang berada di kota Malang, kemudian setelah beberapa kali mengirim pesan kepada Saksi H. Rahmadian Noor, S.T dengan maksud meyakinkannya, akhirnya Saksi H. Rahmadian Noor, S.T kembali mau membantu dan mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitulah cara Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi H. Rahmadian Noor, S.T ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa telah menggunakan martabat palsu, karena ia mengaku sebagai Pimpinan Majelis Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar saat ia bertemu dengan dengan Saksi Saberi Thanoor, S.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan rangkaian kebohongan dengan mengatakan bahwa ia meminta bantuan dana perihal pemberangkatan Santri ke Pesantren di kota Malang Jawa Timur sebanyak 40 (empat puluh) orang dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan bantuan dana dari Ibu Bupati sebanyak 10 (sepuluh) orang santri, dan Wakil Bupati sebanyak 10 (sepuluh) orang santri, sehingga Terdakwa masih memerlukan dana untuk 20 (dua puluh) orang santri lagi, setelah itu Saksi Saberi Thanoor, S.T. keluar ruangan dan setelah kembali ia menyerahkan amplop dan mengatakan hanya bisa bantu semampunya saja. Setelah itu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan membuka amplop yang ternyata berisi uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendatangi Saksi Saberi Thanoor, S.T., Terdakwa kemudian mendatangi Kantor Dinas pendidikan dan bertemu dengan Saksi Sumarji, S.Pd, M.A.P selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola, dan sekali lagi menggunakan martabat palsu, karena ia mengaku sebagai Pimpinan Majelis Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar. Pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan rangkaiian kebohongan kepada Saksi Sumarji, S.Pd, M.A.P dengan mengatakan bahwa ia mau memberangkat sejumlah 40 (empat puluh) orang santri untuk mengikuti pendidikan di Kota Malang Jawa Timur, namun tidak memiliki uang untuk dana transport, lalu untuk lebih meyakinkan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan Ibu Bupati Batola Hj. Noormiliyani, As, S.H dan Wakil Bupati H. Rahmadian Noor, S.T, kemudian Saksi Sumarji, S.Pd, M.A.P memberikan memo kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Muhammad Jarkasi. Setelah melihat memo tersebut ternyata isinya, "Bantu ybs Rp.5 jt. TKS", lalu Saksi Muhammad Jarkasi menyampaikan memo tersebut kepada Kepala Bagian Sarpras, yaitu Saksi Samson dan Saksi Samson menyuruh Saksi Muhammad Jarkasi untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai isi memo tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa datang ke Kantor Pemerintah Daerah Kab. Barito Kuala (ruangan kerja Bupati) Kec. Marabahan Kab. Batola dan bertemu dengan Ibu Bupati Batola (Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H) menggunakan martabat palsu, karena ia mengaku sebagai Pimpinan Majelis Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar. Pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan rangkaiian kebohongan kepada Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H dengan mengatakan bahwa ia mau memberangkat sejumlah 40 (empat puluh) orang santri untuk mengikuti pendidikan di Kota Malang Jawa Timur, namun tidak memiliki uang untuk dana transport. Setelah Terdakwa yakinkan, kemudian Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H mengatakan akan memberikan bantuan dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu meminta nomor rekening Terdakwa, dan Terdakwa pun mendapatkan transferan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan para Saksi diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan martabat palsu, karena ia mengaku sebagai Pimpinan Majelis Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar, sebab Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang berada di Anjir Pasar tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa rangkaiian kebohongan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut diketahui karena awalnya Saksi H. Rahmadian Noor, S.T (Wakil Bupati Barito Kuala) bertemu dan berbincang dengan Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H (Bupati Barito Kuala), dan dari perbincangan tersebut akhirnya diketahui bahwa pada tanggal 8 Oktober

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Terdakwa tidak pernah bertemu dan menerima sumbangan dari Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H, padahal sebelumnya Terdakwa menerangkan bahwa ia terlebih dahulu telah menerima sumbangan dari Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H selaku Bupati Barito Kuala. Lalu pada tanggal 31 Oktober 2019 Saksi H. Rahmadian Noor, S.T (Wakil Bupati Barito Kuala) bertemu dengan Saksi Saberi Thanoor, S.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum diacara syukuran di Kediaman Bupati Batola. Pada saat itu Saksi H. Rahmadian Noor, S.T menjelaskan bahwa ia tidak ada memerintah Terdakwa untuk datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Batola. Sebelumnya Saksi H. Rahmadian Noor, S.T sudah memberikan bantuan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perihal pemberangkatan 40 orang santri yang akan menuju kota Malang Jawa Timur tersebut sudah terjadi pada awal Oktober 2019, padahal Terdakwa mendatangi Saksi Saberi Thanoor, S.T dengan alasan tersebut diakhir bulan Oktober yaitu tanggal 22 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut bertujuan agar menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yaitu Wakil Bupati Barito Kuala memberikan uang sejumlah Rp. 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), Bupati Barito Kuala memberikan, uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kepala Dinas Pendidikan Barito Kuala memberikan uang sejumlah Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Barito Kuala memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan rangkaian kebohongan tersebut juga dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, karena berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat diketahui bahwa seluruh uang yang Terdakwa peroleh tersebut ia gunakan untuk keperluan pribadi bukan untuk secara langsung digunakan untuk biaya perjalanan 40 (empat puluh) santri sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada para saksi korban ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana, sehingga Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Bank Kalsel Mobile pada tanggal 08-10-2019 jam 13 : 39 : 47 an. RAHMADIAN NOOR ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1006021982 an. BPK ABDUL HARIS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Bank Kalsel Mobile pada tanggal 08-10-2019 jam 13 : 40 : 14 an. RAHMADIAN NOOR ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1006021982 an. BPK ABDUL HARIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Bank Kalsel Mobile pada tanggal 08-10-2019 jam 20 : 14 : 06 an. RAHMADIAN NOOR ke rekening Bank BNI dengan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 1006021982 an. BPK ABDUL HARIS sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

4. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalsel dengan nomor rekening 012.03.01.01710.6 periode 01 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019 atas nama RAHMADIAN NOOR, ST ;

5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Taplus Perorangan dengan nomor rekening 0161318270 periode 01 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019 atas nama RAHMADIAN NOOR, ST ;

6. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer tanggal 29 / 10 / 2019 jam 11:48:36 ke Bank CIMB Niaga Nomor : 705168519500 an. DODY SAMUEL DAU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

7. 1 (satu) Lembar Memo yang ditujukan kepada Bidang Sarpras yang bertuliskan “ Bantu ybs Rp. 5 jt. TKS “ dengan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala SUMARJI, S.Pd, M. AP Pada tanggal 22 Oktober 2019 ;

8. 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Platinum Debit warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. Rahmadian Noor, S.T (Wakil Bupati Barito Kuala), Saksi Saberi Thanoor, S.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Saksi Sumarji, S.Pd, M.A.P selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola, dan Saksi Hj. Noormiliyani, As, S.H (Bupati Barito Kuala) ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang berbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syarief Husein als Habib Husein als Ucin Bin Syarief Alwi Ba Abud, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Bank Kalsel Mobile pada tanggal 08-10-2019 jam 13 : 39 : 47 an. RAHMADIAN NOOR ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1006021982 an. BPK ABDUL HARIS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Bank Kalsel Mobile pada tanggal 08-10-2019 jam 13 : 40 : 14 an. RAHMADIAN NOOR ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1006021982 an. BPK ABDUL HARIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Bank Kalsel Mobile pada tanggal 08-10-2019 jam 20 : 14 : 06 an. RAHMADIAN NOOR ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 1006021982 an. BPK ABDUL HARIS sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalsel dengan nomor rekening 012.03.01.01710.6 periode 01 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019 atas nama RAHMADIAN NOOR, ST ;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Taplus Perorangan dengan nomor rekening 0161318270 periode 01 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019 atas nama RAHMADIAN NOOR, ST

Dikembalikan kepada saksi RAHMADIAN NOOR , ST

- 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer tanggal 29 / 10 / 2019 jam 11:48:36 ke Bank CIMB Niaga Nomor : 705168519500 an. DODY SAMUEL DAU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada sdr. RINDRA YUONO PUTRO, S.H. Bin MUJIONO (Alm)

- 1 (satu) Lembar Memo yang ditujukan kepada Bidang Sarpras yang bertuliskan “ Bantu ybs Rp. 5 jt. TKS “ dengan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala SUMARJI, S.Pd, M. AP Pada tanggal 22 Oktober 2019

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD JARKASI Bin H. ABDURRAHIM (Alm)

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Platinum Debit warna hitam

Dikembalikan Kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H.M.H, Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Raudatul Jannah

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32